

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12
TAHUN 2011 PASAL 10 AYAT (3c) TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG DALAM PEMENUHAN KETENTUAN RUANG
TERBUKA HIJAU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

CARLES DE FAUCAULD BRIA SERAN

NIM: 51121026

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN
2011 PASAL 10 AYAT (3e) TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DALAM
PEMENUHAN KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU

NAMA : CARLES D. F. BRIA SERAN
NOMOR REGISTRASI : 51121026
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAI, S.H., M.Hum,

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. FURDINANDUS NGAU LOBO, S.H., M.H
NIDN: 0830057301

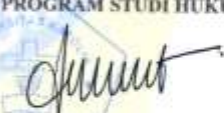

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


BENIGNUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 83339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Tiga* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Carles De Faucauld Bria Seran
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 2 Desember 2003
NIM : 51121026
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (3c) Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dalam Pemenuhan Ketentuan Ruang Terbuka Hijau"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Maria Theresia game, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

[Signatures of the Exam Panel Members]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
[Signature]
Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
[Signature]
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0015048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Carles D. F. Bria Seran
NIM : 51121026
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PASAL 10 AYAT (3c) TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DALAM PEMENUHAN KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan

Carles D. F. Bria Seran

MOTTO

“Jika Ada Alasan Aku Bertahan Hingga Akhir, Itu Karena Cinta Dan Doa

Ayah Serta Ibu Yang Tak Pernah Pudar.”

- Penulis -

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, penyertaan-Nya, dan Berkat yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan.
2. Orangtua tercinta Vinsensius H. M. Bria Seran dan Ibu Minceana Mbu yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran yang sangat tinggi.
3. P. Yasintus Vitalis Bria Seran, SVD dan Hubertus Bria Seran, yang sangat perhatian dan memotivasi saya untuk selalu kuat melewati segala rintangan dalam menjalani proses akademik
4. Adik Fanny Bria Seran, dan adik Adriano Aristo Bria Seran yang sangat mencintai dan menyayangi penulis serta memberi dukungan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi tantangan akademik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PASAL 10 AYAT (3c) TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DALAM PEMENUHAN KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU”** Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil.,MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan dan saran bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum, sekaligus dosen pembahas atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II, atas kesabaran serta bimbingan ilmiah yang sangat berarti.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, sekaligus dosen pembimbing 1 dan selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Vinsensius H. M. Bria Seran dan Ibu Minceana Mbu atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Keluarga besar JACK & ROS, Keluarga Besar GTC (Gor Taekwondo Clud) dan keluarga Besar OMK Wilaya7 yang sangat perhatian dan memotivasi saya untuk selalu kuat melewati segala rintangan dalam menjalani proses akademik atas kasih sayang, Doa, dukungan, dorongan, dan selalu mendengarkan keluh dan kesah penulis serta memberi dukungan motivasi bagi penulis,
10. Teman-teman dekat dan kakak-kakak: Piter, Master Letto, Master Yuman, Tino, Gil, Dedi, Bos Satria, Nodex, Jupex, Filian, Gerry, Aldi, Zako, Nong, Kakak Yever, Kakak Adam, Kakak Monce, Kakak Karlso, Kakak Andy, Kakak Deni, dan Kakak Ino, serta seluruh saudara dan saudari Kelas A Angkatan 2021, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
11. Diri sendiri, atas perjuangan dan percaya diri serta ketekunan dengan percaya semua proses bisa di lalui diri sendiri.

12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Kupang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAE ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum	8
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	11
2.2 Landasan Konsep	14
2.2.1 Konsep Implementasi	14
2.2.2 Konsep Peraturan Daerah	15
2.2.3 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16
2.3Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Metode Pendekatan	22
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	22
3.4.1 Populasi	22
3.4.2 Sampel	23

3.4.3 Responden	24
3.5 Aspek Penelitian	24
3.5.1 Aspek Yuridis	23
3.5.2 Aspek Implementatif	23
3.6 Jenis Data	24
3.7 Metode Pengumpulan Data	24
3.8 Metode Pengolahan Data	25
3.8.1 Coding	25
3.8.2 Editing	25
3.8.3 Tabulasi	25
3.9 Metode Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Data Sekunder	26
4.1.2 Data Primer	28
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Implementasi Pasal 10 Ayat (3c) Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011	49
4.2.2 Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	54
4.2.3 Analisis Implementasi Berdasarkan Teori George C. Edward III	57
4.2.4 Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Pemenuhan RTH	60
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya pemenuhan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kupang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (3c) tentang Rencana Detail Tata Ruang, yang mewajibkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam pemenuhan RTH serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan penataan ruang, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan RTH.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang sebagai data primer, dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen terkait penataan ruang dan RTH. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi implementasi Perda secara faktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (3c) belum berjalan optimal dalam memenuhi ketentuan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, proporsi Ruang Terbuka Hijau yang tersedia baru mencapai sekitar 15–16% dari total luas wilayah kota, jauh di bawah ketentuan minimal 30% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Upaya pemerintah daerah dalam penyediaan RTH dilakukan melalui pembangunan dan revitalisasi taman kota seperti Taman Nostalgia, Taman Ina Bo'i, dan Taman Tagepe, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan lahan, tingginya tekanan pembangunan perkotaan, belum optimalnya sinkronisasi regulasi, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi rujukan normatif dalam pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sementara capaian pelaksanaannya di lapangan masih berada di bawah ketentuan yang ditetapkan. Oleh karenanya, disarankan agar Pemerintah Kota Kupang memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan sinkronisasi regulasi, meningkatkan alokasi anggaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta guna mewujudkan pemenuhan RTH secara bertahap dan berkelanjutan.